



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 83/Pdt.P/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

Yuliantika, tempat tanggal lahir Pacongkang, 21 Maret 1991, beralamat di Dusun Longki Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terregister di bawah Nomor : 83/Pdt.P/2016/PN.BLK pada tanggal 01-08-2016 yaitu sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 29 Agustus 2014 No. 9336/CS/VIII/2014 atas nama A. Agim Walinga lahir di Bulukumba tanggal 17 Desember 2013 ;
- Bahwa nama anak pemohon tersebut sejak lahir pemohon member nama Andi Aqil Walinga lahir di Bulukumba tanggal 17 Desember 2013 namun pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama anak pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dari nama A. Agim Walinga , lahir di Bulukumba tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba tanggal 29 Agustus 2014 No. 9336/CS/VIII/2014 menjadi nama Andi Aqil Walinga lahir di Bulukumba tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana dengan nama anak pemohon sejak lahir di butuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/ Hakim kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak pemohon yakni A. Agim Walinga lahir di Bulukumba tanggal 17 Desember 2013 dirubah menjadi Andi Aqil Walinga lahir di Bulukumba tanggal 17 Desember 2013 ;
3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama anak pemohon tersebut dan mencatatkan ke dalam Buku Register yang masih aktif dan berlaku sekarang.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterai cukup yaitu berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9336/CS/VIII/2014 atas nama A. Agim Walinga;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 730209103910002 atas nama Yuliantika ;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK 730209210850005 atas nama A. Umar;
4. Surat Keterangan Permohonan Kartu Penduduk Nomor : 118/DB/VII/2016 tertulis nomor 4. Andi Aqil Walinga ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan :

Saksi **Muhammad Yusuf bin Sarajuddin** , disumpah ;

- Bahwa saksi adalah ipar dari p emohon ;
- Bahwa pemohon dengan suaminya A. umar memiliki 2 orang anak laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua pemohon terdapat kekeliruan mengenai nama A. Agim Walinga yang sebenarnya adalah Andi Aqil Walinga. ;
- Bahwa nama terjadi kekeliruan karena diurus/ meminta tolong seseorang.

Saksi **Rustan bin Nanrang** , disumpah :

- Bahwa pemohon dengan suaminya A. Umar memiliki 2 orang anak laki-laki ;
- Bahwa anak kedua pemohon terdapat kekeliruan mengenai nama A. Agim Walinga yang sebenarnya adalah Andi Aqil Walinga. ;
- Bahwa nama terjadi kekeliruan karena diurus/ meminta tolong seseorang
- Bahwa pemohon memohon untuk diubah namanya menjadi Andi Aqil Walinga.

Menimbang bahwa pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk mengubah nama anak pemohon dari A. Agim Walinga menjadi Andi Aqil Walinga.

Menimbang bahwa pemohon adalah orang tua dari anak yang diubah namanya tersebut maka pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa di persidangan dari alat bukti surat berupa Surat Keterangan Permohonan Kartu Penduduk Nomor : 118/DB/VI/2016 tertulis nomor 4. Andi Aqil Walinga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang kualitas keterangan dapat hakim yakini kebenarannya bahwa benar anak pemohon tersebut dapat diperkenankan untuk diubah menjadi Andi Aqil Walinga.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan nama dari A. Agim Walinga menjadi Andi Aqil Walinga

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama : **A. Agim Walinga** diubah menjadi **Andi Aqil Walinga**;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. Hakim tersebut didampingi oleh Rodding S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Rodding S.H.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Materei	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Panggilan	Rp 100.000,-
ATK	Rp 75.000,- +
Jumlah	Rp 216.000,-